

LAPORAN AKHIR PROJEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI KINERJA PERSONIL URUSAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DILINGKUNGAN BIDKUM POLDA SUMBAR



Oleh:

SYAFRIL, SH., M.M., M.H.
NOSIS : 201805070928

**PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III
ANGKATAN XX TAHUN 2018**

**PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
BANDUNG
2018**

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



127

DATE: 05/16/2013 11:57:28
 FILE: 05/16/2013 11:57:28

SECRET

DEPARTMENT OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C. 20315-6001
 100-107743
 100-107743

LEMBARAN PERSETUJUAN

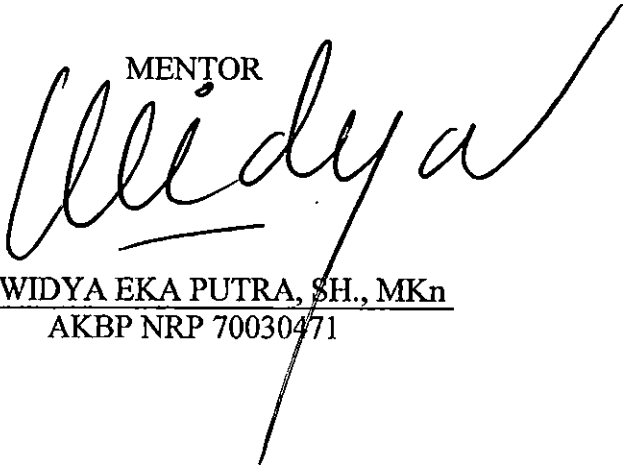
**OPTIMALISASI KINERJA PERSONIL
URUSAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM
DILINGKUNGAN
BIDKUM POLDA SUMBAR**

SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.
Nosis: 201805070928

COACH

Dr. HANJAYA FATAH, SPd., MM.Pd
AKBP NRP 70110336

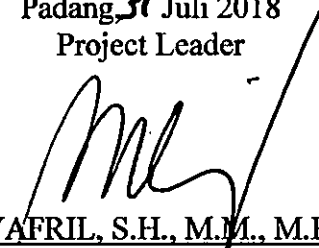
MENTOR


M. WIDYA EKA PUTRA, SH., MKn
AKBP NRP 70030471

LEMBARAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR
DALAM RANGKA DIKLAT PIM TK. III GEL I ANGKTAN XX T.A. 2018

Nama : SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.
NRP : 67090165
Pangkat/Golongan : KOMISARIS POLISI / IV.A
Jabatan : KAURBANHATKUM SUBBID BANKUM BIDKUM
Kesatuan : POLDA SUMATERA BARAT
Tempat//Tgl Lahir : PADANG, 13 SEPTEMBER 1967
Nosis : 201805070928
Tanggal Persetujuan : 31 JULI 2018
Judul : OPTIMALISASI KINERJA PERSONIL URUSAN
BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM
DILINGKUNGAN BIDKUM POLDA SUMBAR

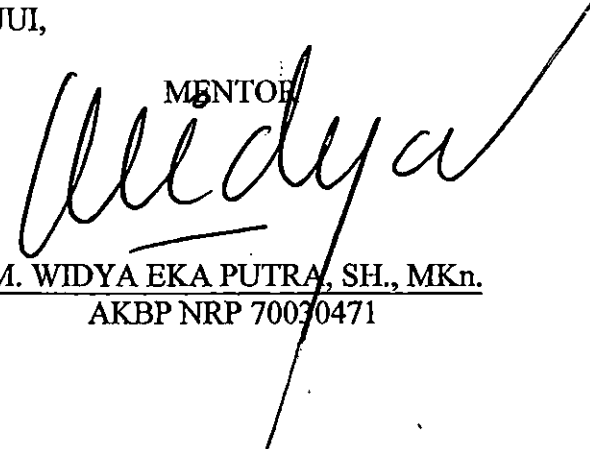
Padang, 31 Juli 2018
Project Leader

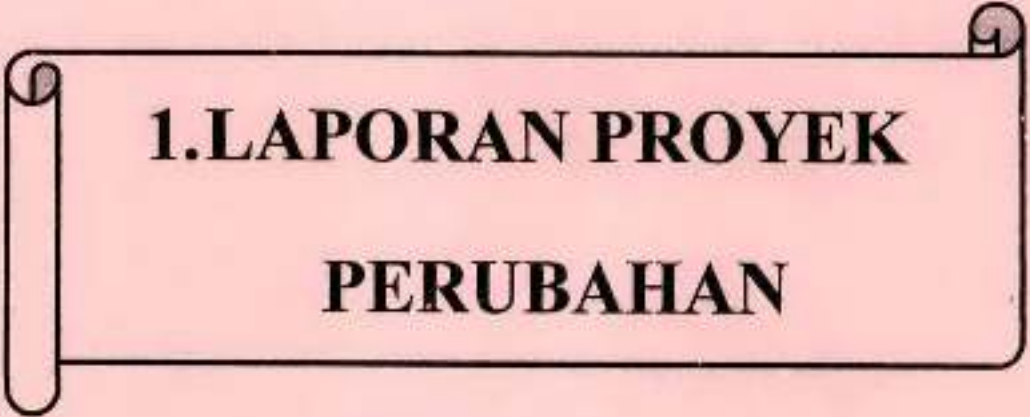

SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67090165

MENYETUJUI,

COACH

Dr. HANJAYA FATAH, SPd.MM.Pd.
AKBP NRP 70110336

MENTOR

M. WIDYA EKA PUTRA, SH., MKn.
AKBP NRP 70030471

A decorative scroll frame with a black outline and rounded corners, featuring a small circular detail at the top right and a vertical bar on the left side.

1.LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

PENJELASAN MENTOR
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA

Nama Peserta Diklat : SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.

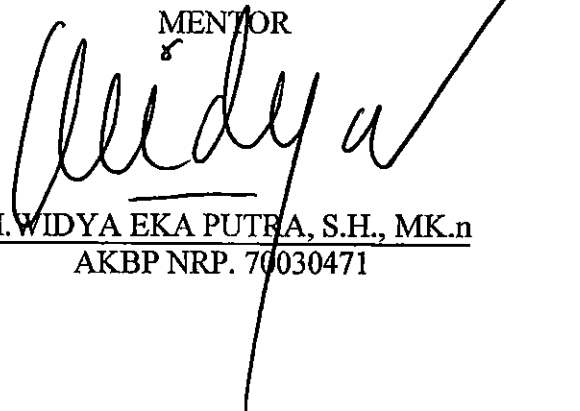
Nomor Urut Daftar Hadir : 201805070928.

Saya menilai peserta Sangat Mampu Mampu / Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan Inovasi/Manajemen Perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Telah menyelesaikan proyek perubahan dg baik dan tuntas.
- Dapat diimplementasikan untuk urusan Business Laboratory Kepemimpinan.

Padang, 31 Juli 2018

MENTOR



M. WIDYA EKA PUTRA, S.H., MK.n
AKBP NRP. 70030471

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!!!

Puji dan syukur *Project* saya panjatkan ke khadirat Allah S.W.T. atas berkat karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Proyek Perubahan dan inovasi serta dengan tersusunnya laporan akhir dengan judul “OPTIMALISASI KINERJA PERSONILURUSAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DILINGKUNGAN BIDKUM POLDA SUMBAR). Selanjutnya, pembuatan laporan akhir Proyek Perubahan ini juga merupakan bagian dari tugas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kempimpinan Tingkat III Polri Angkatan XX Gelombang I T.A. 2018 di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung.

Laporan Akhir Proyek Perubahan ini adalah hasil dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari awal bulan Juni sampai dengan akhir Juli 2017 dengan sistem pola baru dan kurikulum baru yang diselenggarakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri Jl. Gede Bage Nomor 157 Bandung Jawa Barat.

Penyusunan laporan akhir ini didasari atas beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan selama penyelenggaraan Diklat Pim Tk. III antara lain sebagai berikut:

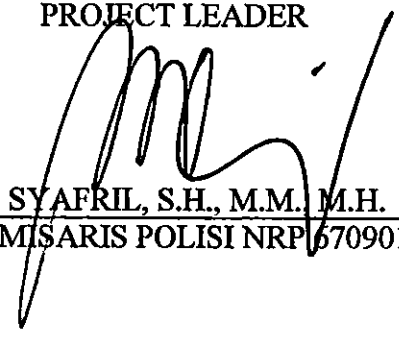
- A. TAHAP I : Diagnosa kebutuhan perubahan organisasi yang dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri, selama 13 (tiga belas) hari *on campus*.
- B. TAHAP II : Breakthrough I Taking Ownership yang dilaksanakan di kesatuan Bidkum Polda Sumbar, dilaksanakan selama 5 (lima) hari *off campus*.
- C. TAHAP III : Merancang Proyek Perubahan dan inovasi yang dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri, selama 17 (tujuh belas) hari *on campus*.
- D. TAHAP IV : Breakthrough II, Leadership laboratory yang dilaksanakan di kesatuan Bidkum Polda Sumbar, selama 60 (enam puluh) hari *off campus*.

E. TAHAP V : Evaluasi, dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri, selama 2 (dua) hari *on campus*.

Saya menyadari bahwa penulisan dan penyusunan laporan akhir proyek perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun senantiasa saya harapkan dan semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi institusi Polri dan kita semua.

Padang, 31 Juli 2018

PROJECT LEADER



SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67090165

UCAPAN TERIMA KASIH

Project Leader menyadari bahwa keberhasilan dalam melaksanakan seluruh rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Polri Angkatan XX Gelombang I T.A. 2018 sejak dari awal hingga tersusunnya Laporan Akhir ini semuanya berkat adanya bimbingan, saran dan masukan dari Mentor, *Coach*, dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini saya selaku *Project Leader* mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar Kombes NINA FEBRI LINDA, S.H. selaku Sponsor yang telah memberikan bantuan, dukungan dan kesempatan kepada saya selaku *Project Leader* dalam mengikuti Diklatpim Tk. III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018.
2. AKBP M. WIDYA EKA PUTRA, S.H., MKn. Selaku Mentor yang telah memberikan bantuan, saran dan pendapat serta dorongan kepada *Project Leader* dalam menyelesaikan seluruh rangkaian Diklatpim Tk.III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018 mulai dari mendiagnosa area perubahan, berkoordinasi dengan *Coach*, para *Stakeholders* hingga mengawasi kinerja Tim Efektif/Tim Pokja dalam pelaksanaan proyek perubahan.
3. Kasubbid sunluhkum, para Kaur dan Paur segenap Staf di lingkungan Bidkum Polda Sumbar yang telah memberikan bantuan dan berkontribusi kepada saya selaku *Project Leader* dalam menyelesaikan seluruh rangkaian Diklatpim Tk. III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018.
5. Para Anggota Tim Efektif yang telah memberikan bantuan dan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian setiap tahapan kegiatan pelaksanaan proyek perubahan yang digagas oleh *Project Leader*.

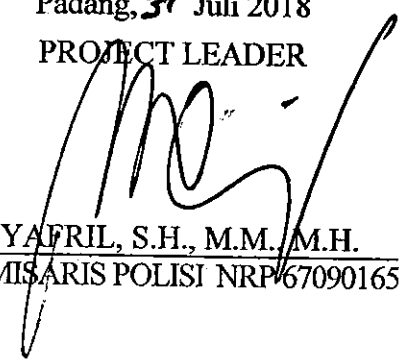
6. AKBP Dr. HANJAYA FATAH, SPd., M.M.Pd selaku Coach, yang telah membimbing *Project Leader* dalam menyelesaikan seluruh tahapan proyek perubahan dalam rangka pelaksanaan Diklatpim Tk. III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018.
7. Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri yang telah banyak memberikan dukungan dan kesempatan dalam mengikuti Diklatpim Tk. III Polri Angkatan XX Gel. I T.A. 2018.
8. Widyaiswara, tenaga pendidik, para Kabag dan Patun serta seluruh staf di lingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan selama *Project Leader* melaksanakan Diklatpim Tk. III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018.
9. Istri dan putra-putri saya Depaseno Pramono, Nia wino Marisya dan Sherly Marisya yang telah meluangkan waktu dan berkontribusi baik tenaga serta pikirannya yang sangat berharga buat saya, sehingga dapat menyelesaikan tugas kegiatan pelaksanaan Proyek Perubahan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Selanjutnya, harapan saya selaku Project Leader setelah menyelesaikan laporan akhir proyek perubahan dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Polri Angkatan XX Gel.I T.A. 2018 ini dapat bermanfaat baik bagi *Project Leader*, *Coach*, Mentor maupun Satker Bidkum Polda Sumbar Polda Sumbar dimana *Project Leader* bertugas, sebelumnya saya ucapkan Terima-kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan akhir proyek perubahan ini.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Padang, 31 Juli 2018

PROJECT LEADER


SYAFRI, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 67090165

RINGKASAN PROYEK PERUBAHAN

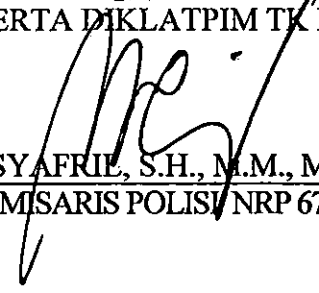
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah dimana tugas dari Urbanhatkum adalah merupakan satuan terkecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang membawahi 2 (dua) unit kerja dengan jumlah personil 2 (dua) orang dan dibawah kendali Kasubbidbankum. Jika dihubungkan dengan tugas dan tanggung-jawab yang diembankan oleh fungsi Subbidbankum pada jajarannya dalam bidang pemberian bantuan hukum berupa pendampingan terhadap anggota Polri dalam sidang disiplin dan Kode Etik Polri yang bersifat internal Polri dalam pelaksanaannya kurang optimal, disebabkan karena belum terbentuknya sistim pola pendampingan yang jelas dan terarah atau belum adanya aturan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pendampingan terhadap anggota Polri termasuk sarana dan anggaran yang belum memadai untuk menunjang kegiatan dalam pendampingan terhadap anggota Polri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu adanya suatu upaya atau terobosan untuk memperbaiki kinerja personil Urbanhatkum Subbidbankum, khususnya dalam pemberian bantuan hukum berupa pendampingan yang dilaksanakan oleh fungsi Urbanhatkum dan juga melibatkan fungsi Subbdisunluhkum apabila terdapat kekurangan personil dalam memberikan bantuan hukum berupa pendampingan terhadap anggota Polri dengan melalui program berupa “OPTIMALISASI KINERJA PERSONIL URUSAN BANTUAN DAN NASEHAT HUKUM DILINGKUNGAN BIDKUM POLDA SUMBAR”, dengan program Proyek Perubahan ini akan melahirkan inovasi berupa Peraturan Kabidkum Polda Sumbar tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pendampingan terhadap anggota Polri dari fungsi hukum Bidkum Polda Sumbar, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh pihak-pihak terkait khususnya oleh Tim Pendamping, dengan ditetapkannya Peraturan Kabidkum Polda Sumbar ini, maka dapat meningkatkan kinerja personil pada Satker Bidkum Polda Sumbar dan khususnya pada Urbanhatkum Bidkum yang lebih profesional dalam melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum berupa Pendampingan terhadap anggota Polri dalam pelaksanaan sidang Komis Kode Etik Polri maupun disiplin.

RIWAYAT HIDUP

Peserta Didik Diklatpim Tk III Polri Angkatan XX TA 2018 dilahirkan di Padang tanggal 13 September 1967, dari orang tua bernama M.Yunus (Alm) dan Yusnidar (Alm), peserta didik merupakan anak 2 (kedua) dari 5 (lima) orang bersaudara. Pada masa kecil hingga selesai menamatkan sekolah pada tingkat perguruan tinggi mulai pada SD di padang tamat tahun 1981, SMP di padang tamat tahun 1984, SMA di padang tamat tahun 1987. Dan selanjutnya peserta didik pada tahun 1988/1989 diterima sebagai anggota Polri lulusan SEBA POLSUK. Kemudian pada tahun 1988/1989 mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi Hukum di Universitas Eka Sakti. Pada tahun 2004 peserta didik mengikuti Sekolah Calon Perwira Polri Angkatan XXXI di Sukabumi Jawa Barat. Dan pada tahun 2008 peserta didik mengikuti dan telah menyelesaikan program S2 Magister Manajemen di fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada tahun 2013 peserta didik juga telah menyelesaikan S2 Magister Hukum di program Magister Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang. Sedangkan riwayat jabatan yang pernah dilalui dari tahun 2007 sampai 2012 bertugas dibidang Hukum dan pada bulan Maret tahun 2012 sampai bulan Maret tahun 2014 pernah menduduki jabatan Kapolsek Sungai Limau Polres Pariaman. Pada tahun 2014 di mutasikan lagi dengan jabatan Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Sumbar dan dengan perubahan tipe Polda pada tahun 2016 dimutasikan dengan jabatan Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar sampai sekarang, lebih khususnya lagi tugas sebagai Advokasi/ Kuasa Hukum.

Padang, 31 Juli 2018
PESERTA DIKLATPIM TK III 2018


SYAFRIE, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS POLISI/ NRP 67090165

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
BIDANG HUKUM

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PROYEK PERUBAHAN
BERUPA PERATURAN KABIDKUM POLDA SUMBAR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANGGOTA POLRI**

Pada hari ini Selasa 24 Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (24/07/2018) pukul 10.00 WIB, /saya:
----- SYAFRIL, SH., MM., MH. -----

Pangkat KOMPOL NRP. 67090165 Jabatan Kaurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda Sumbar, telah menyerahkan dokumen berupa :

Peraturan Kabidkum Polda Sumbar Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anggota Polri-----

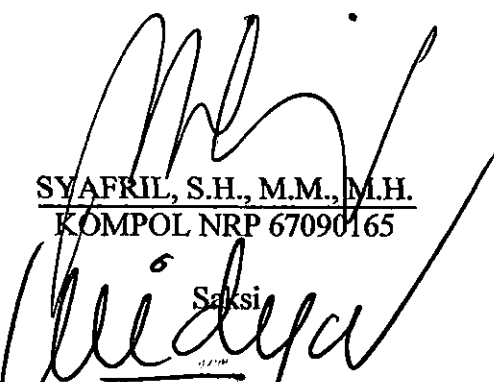
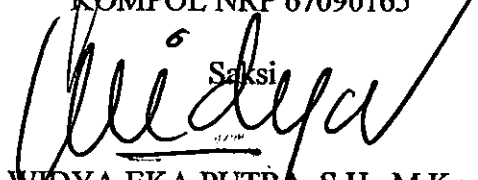
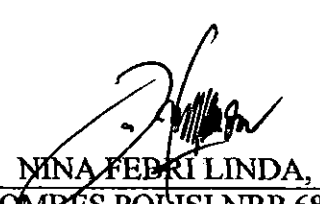
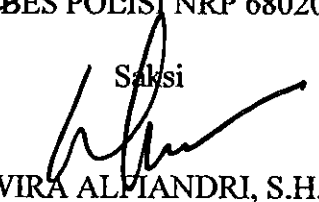
Dokumen tersebut diatas diserahkan kepada :

Nama : NINA FEBRI LINDA, SH. -----
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 68020521 -----
Jabatan : KABIDKUM POLDA SUMBAR -----

Bahwa dalam penyerahan dokumen tersebut disaksikan oleh :-----

1. AKBP Widya Eka Putra, SH., MKn. NRP. 70030471, Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumbar.
2. BRIGADIR Wira Alfiandri, SH. NRP. 87041368, Banum Banhatkum Bidkum Polda Sumbar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk menguatkan yang menerima, menyerahkan dan yang menyaksikan penyimpanan dokumen tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang menyerahkan,  <u>SYAFRIL, S.H., M.M., M.H.</u> <u>KOMPOL NRP 67090165</u> Saksi  <u>WIDYA EKA PUTRA, S.H., M.Kn.</u> <u>AKBP NRP. 70030471</u>	Yang menerima, KABIDKUM POLDA SUMBAR  <u>NINA FEBRI LINDA, S.H.</u> <u>KOMBES POLISI NRP 68020521</u> Saksi  <u>WIRA ALFIANDRI, S.H.</u> <u>BRIGADIR NRP. 87041368</u>
---	--

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Buku Panduan Dilatpim TK III tahun 2018.

B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian; dan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.